

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mayapada. Komite ini dibentuk untuk melindungi Perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan serta menjaga besaran risiko agar sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditentukan oleh manajemen.

1. Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko selengkapnya ditetapkan dalam SK Direksi nomor 03/KEP/DIR/II/2004 tanggal 9 Februari 2004.

Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Unit
Anggota tetap Permanent members	1. Direktur Kepatuhan Compliance Director 2. Direktur Kredit Credit Director 3. Direktur Operasi Operational Director 4. Direktur Keuangan dan Teknologi Finance and Technology Director 5. Direktur Umum dan HRD General and HR Director
Anggota tidak tetap Non-permanent members	Kepala Divisi terkait Heads of related Divisions

Anggota tetap merupakan anggota yang memiliki hak dalam mengambil keputusan, sedangkan anggota tidak tetap merupakan anggota yang tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan tetapi diperlukan dalam memberikan pandangan sebelum keputusan diambil.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang meliputi :
- Penyusunan kebijakan penerapan manajemen risiko dan perubahannya;

• Evaluasi eksposur risiko yang berjalan serta dampaknya terhadap keuangan dan nilai Perusahaan;

• Batasan keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio bank, yang terbagi dalam empat kelompok besar yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko, likuiditas, dan risiko operasional;

• Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut;

Risk Management Committee

Risk Management Committee is part of the Bank Mayapada Risk Management Unit (SKMR). This committee is formed to protect the Company from potentially arising losses due to various activities as well as maintain the amount of risk to fit the risk appetite established by management.

1. Structure and Membership

The complete structure and membership of Risk Management Committee is established is Directors Decree no. 03/KEP/DIR/II/2004 of 9 February 2004.

Permanent members are members with the right to make decisions, while non-permanent members are members who do not have a right in decision making but necessary in giving outlook prior to decision making.

2. Duties and Responsibilities

- a. Risk Management Committee has the duty and responsibility to give recommendations to the President Director, which include:
- Composition of risk management implementation policies and amendments;

• Evaluation of ongoing risk exposure and impacts on the Company's finances and value;

• Overall limitation of risk composition in the Bank's portfolio, divided into four major groups, which are credit risk, market risk, liquidity risk, and operational risk;

• Improving or perfecting risk management implementation conducted periodically or incidentally due to a shift in the bank's external and internal conditions which influences the bank's capital adequacy and risk profile and evaluation results on the effectiveness of said implementation;

- Penilaian dan penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) yang dapat mengakibatkan eksposur risiko yang melampaui batas wewenang atau batasan risiko yang ditetapkan;
 - Penilaian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan bank.
- b. Sekretariat Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab :
- Mengkoordinir persiapan rapat Komite Manajemen Risiko;
 - Mendokumentasikan seluruh hasil rapat dan mendistribusikannya kepada seluruh Direksi dan Divisi terkait.

- Assessment and establishment of matters relevant to business decisions which deviate from normal procedures (*irregularities*) which may cause risk exposure exceeding established authority limit or risk limitation.
 - Assessment is presented in the form of recommendations to the President Director based on business considerations and analysis results relevant to transaction or a particular business activity of the bank which necessitates a deviation from procedures established by the bank.
- b. The Risk Management Committee Secretary has the duty and responsibility to:
- Coordinate preparations for Risk Management Committee meetings;
 - Document all results of the meetings and distribute them to the entire Board of Directors and relevant Divisions.